

Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyash

Lailatul Fitria*

KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia

Muhammad Faisol

KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia

Badrut Tamam

KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University, Indonesia

*Corresponding Author's Email: fitriyahell5718@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Lailatul Fitria, et all, 'Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyash' (2022) Vol. 3 No. 3 Rechtenstudent Journal Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University.</p> <p>DOI: 10.35719/rch.v3i3.185</p> <p>Article History: Submitted: 19/07/2022 Reviewed: 15/09/2022 Revised: 26/09/2022 Accepted: 27/09/2022</p> <p>ISSN: 2723-0406 (printed) E-ISSN: 2775-5304 (online)</p>	<p>Dynastic politics is defined as leadership that only relies on the hands of groups that still have blood ties or kinship. In the Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIII/2015 concerning arrangements related to dynastic politics after a judicial review was carried out by parties who have legal standing and considered the law related to the prohibition of dynastic politics to be contrary to the 1945 Constitution. Because it was considered to formulate new norms and there was a violation of constitutional rights citizens to get equal opportunities in government. The interpretation of human rights following the issuance of the Constitutional Court decision No. 33/PUU-XIII/2015 concerning dynastic politics is that every citizen has the right to be elected and elected in regional head elections, so there is no longer any prohibition for incumbents to participate. in politics. Interpretation of Human Rights in the Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XIII/2015 regarding dynastic politics if seen and understood more deeply from the point of view of fiqh principles based on the Constitutional Court's decision, regarding human rights, especially members of the incumbent' family to nominate regional heads, looking at so many data and surveys that show the negative impact of this dynastic politics, one of which often occurs is corruption, so based on fiqh principles it provides recognition that public interests must take precedence over special interests.</p> <p>Keywords: <i>Human Right, Dynastic Politic, Fiqh Siyash.</i></p> <p>Abstrak Politik dinasti diartikan sebagai kepemimpinan yang hanya bertumpu pada tangan kelompok yang masih memiliki pertalian darah atau kekerabatan. Dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang pengaturan terkait politik dinasti setelah dilakukan uji materil oleh pihak yang memiliki legal standing dan menganggap undang-undang terkait larangan politik dinasti bertentangan dengan UUD 1945. Karena dianggap merumuskan norma baru dan terjadi pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Tafsir Hak Asasi Manusia pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang politik dinasti adalah bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan dipilih dalam pemilihan kepala daerah, sehingga tidak ada lagi larangan bagi petahana untuk ikut serta. dalam politik. Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 tentang politik dinasti jika dilihat dan dipahami lebih dalam dari sudut pandang prinsip-prinsip fikih berdasarkan putusan MK, tentang hak asasi manusia, khususnya anggota petahana keluarga untuk mencalonkan kepala</p>

daerah, melihat begitu banyak data dan survei yang menunjukkan dampak negatif dari politik dinasti ini, salah satunya yang sering terjadi adalah korupsi, sehingga berdasarkan kaidah fikih memberikan pengakuan bahwa kepentingan umum harus didahulukan di atas kepentingan khusus.

Kata Kunci: HAM, Politik Dinasti, Fiqh Siyasah.

Pendahuluan

Tulisan ini membahas mengenai bagaimana tafsir Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat pada putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, setelah dilakukan *judicial review* khususnya pada pasal 7 huruf r, khususnya mengenai hak politik anggota keluarga petahana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah serta bagaimana pula fiqh siyasah memandang terhadap hak politik anggota keluarga petahana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Indonesia merupakan negara hukum¹, yang mana meletakkan gagasan perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi salah satu elemen penting dari konsep negara hukum. Dengan mempertimbangkan urgensi tersebut, maka konstitusi harus secara tegas menjamin hak-hak setiap warganya. Selain itu, tugas negara dalam konsep negara hukum materiil dapat menjangkau kehidupan masyarakat dari berbagai bidang secara universal bahkan sampai pada kehidupan privasi warga negaranya.

Jika ditelaah secara historis, berbagai usaha telah dilakukan untuk memecahkan berbagai permasalahan kemanusiaan yang dipelopori sedemikian rupa. Karena HAM dinilai sebagai unsur yang paling intrinsik sebagai bagian dari hakikat kemanusiaan. Oleh karena itu, sejarah dari perkembangan konsep-konsep HAM juga perjuangan dalam penerapannya tidak dapat dipisahkan dengan sejarah peradaban dari manusia. Bahkan hampir semua pemikiran yang telah berkembang semakin memperkuat pendirian tentang identitas manusia yaitu kebebasan dan kemerdekaan.²

Berkaitan dengan pemenuhan dasar hak warga negara, sebenarnya diperlukan dukungan yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam menerapkan aturan-aturan dasar dalam UUD 1945. Tidak hanya merupakan keharusan tetapi sekaligus menjadi tugas pemerintah selaku negara hukum yang demokratis untuk memberikan keleluasaan ruang kepada rakyat agar ikut serta guna mempertahankan serta pemenuhan hak-hak tersebut. Dalam penyelenggaraan pemilu pun terdapat HAM yang diklasifikasikan sebagai hak politik, dimana klasifikasi hak politik mempunyai arti bahwa hak tersebut sudah ada pada statusnya selaku warga negara. Pemilihan umum yang bercirikan demokrasi hanya akan terselenggara apabila terdapat perlindungan HAM di dalamnya. Pemilu memerlukan adanya jaminan hak-hak politik di antaranya kebebasan berkeyakinan, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berserikat sekaligus berkumpul, diperlakukan sama di depan hukum serta pemerintahan dan hak pilih.³

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (*law of the land*) dalam negara hukum. Dalam sistem demokratis, penyelenggaraan negara berfokus pada partisipasi serta kepentingan rakyat sebagai bentuk manifestasi perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Namun, dalam UU No. 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 7 huruf r “tidak memiliki konflik

¹ Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum.

² Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 50.

³ Janedjri M. Gaffar, “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 No 1 Maret (2013), 12.

kepentingan dengan petahana”, yang dianggap bertentangan dengan pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang sifatnya diskriminatif”. Sehingga dibatalkan oleh MK, karena dinilai merumuskan norma baru dan tidak memiliki kepastian hukum serta akan terjadi inkonstitusional apabila dipaksa untuk dijalankan.

Sedangkan politik dinasti didefinisikan sebagai proses mobilisasi peremajaan kekuasaan para kaum oligarki yang bertujuan untuk mendapatkan atau melanggengkan kekuasaan di daerah tertentu. Adanya politik dinasti dapat dilihat dengan meluasnya jejaring kekuasaan lewat pengaruh politik sebelumnya dengan sistem penunjukan anak, istri, paman, dan sesamanya, untuk menjabat posisi-posisi penting di institusi negara maupun partai politik. Fenomena politik dinasti bukan lagi sesuatu tabu yang terus berkembang dan terjadi pada masyarakat Indonesia. Hal ini juga dapat mengakibatkan sulitnya regenerasi dan menutup kesempatan bagi bakal calon pemimpin baru yang potensial tetapi tidak mempunyai trah politik dinasti, politik dinasti diturunkan dari sistem politik seperti itu. Padahal dalam paham demokrasi, kekuasaan diproduksi secara sosial melalui suatu mekanisme demokratis dan partisipatif, bukan diturunkan secara biologis. Nilai-nilai dan semangat egalitarian memupus cara pandang feodal.⁴

Menurut Marcus Mietzner, praktik sebuah pemerintahan yang mengerucut kepada politik dinasti merupakan sebuah penyimpangan dari sistem demokrasi sehingga bisa diartikan bahwa demokrasi sedang tidak sehat.⁵ Sedangkan Menurut Karyudi Sutajah Putra dan Siti Zuhro terdapat empat faktor penyebab munculnya politik dinasti, yaitu 1) Demokrasi yang tidak sehat 2) Kekuatan jaringan 3) Kekuatan modal 4) Posisi dalam partai.⁶

Politik dinasti merupakan sebuah perkumpulan orang-orang yang memiliki hubungan ikatan kekerabatan dan keluarga yang saling mendukung menduduki jabatan kekuasaan secara berjenjang berdasarkan periode setiap masing-masingnya. Asas dasar politik dinasti merupakan adanya hubungan pertalian sedarah melalui perkawinan yang akan memudahkan menjangkau sebuah kekuasaan lewat pengalaman keluarga yang sebelumnya sehingga dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan relatif mudah karena ada berupa sistem yang menghendaki terjadinya turun temurun jabatan.⁷ Fenomena Dinasti politik tumbuh subur dan meningkat dalam perkembangan percaturan politik di Indonesia. Dinasti politik tersebar dari dunia perpolitikan pada tingkat lokal maupun pusat sehingga menimbulkan adanya ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik padahal di Negara demokrasi sejatinya harus membuka kran politik seluas mungkin untuk memastikan rakyat terlibat aktif dalam proses politik.⁸

⁴ Dadi Junaedi Iskandar, “Demokrasi, Otonomi Dan Fenomena Politik Dinasti Pada Pilkada Di Era Reformasi” Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015), 1.

⁵ Alim Bathoro, “Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi”, Jurnal FISIP UMRAH Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 117

⁶ Nur Hidayati, Politik Dinasti Dan Demokrasi Indonesia, Jurnal Teknik Mesin. Politeknik Negeri, Vol 10, No 1, (2014), 1.

⁷ Rajiv Windi, “Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Desa Di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara”, Jurnal Departemen Politik Dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Vol 6, No 03, (2017), 2.

⁸ Heriyanto, “Dinasti Politik Pada Pilkada Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi” Journal Of Government and Politics, Vol 4, No 1 (2022), 34.

Perkembangan dinasti politik di Indonesia yakni karena adanya fenomena politik dinasti aras lokal yang berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Banten, Bantul, Kendal, Probolinggo, Indramayu, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Selain itu, pro dan kontra atas munculnya politik dinasti ini menampakkan wajah baru adanya budaya politik masyarakat Indonesia dalam berpolitik dan berdemokrasi. Strategi politik dinasti dijadikan sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan dengan menempatkan keluarga atau kerabatnya pada pos-pos tertentu di bidang formal (pemerintahan) maupun informal (proyek-proyek atau bisnis). Dalam sejarah pemerintahan Indonesia telah terjadi dinasti politik secara turun temurun. Jika terus dibiarkan maka politik dinasti ini akan berkembang secara cepat dan munculnya pro kontra di tengah pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan demokrasi Pancasila.⁹

Dalam tataran implementasinya, politik dinasti menjadi sebuah tantangan terbesar dalam membangun demokrasi yang bernilai di dalam sebuah tatanan pemerintahan. Salah satu ciri politik dinasti yaitu tampak dari terjadinya sebuah kekuasaan yang dipegang oleh kelompok keluarga dan kekerabatan. Fenomena politik dinasti yang sangat kental dengan unsur kekerabatan ini berimplikasi pada dinamika partai politik di Indonesia. Fenomena tersebut dapat menjadi bahan pemikiran bersama terutama para elite dan pemangku kepentingan dengan cara mengedepankan solusi alternatif yang merujuk pada aturan. Selain itu harus dijawab pula dengan adanya komitmen yang dibangun oleh seluruh elemen politik.¹⁰

Praktik dinasti politik di beberapa daerah digunakan mereka mengisi ruang politik lokal dengan merestrukturisasi jaringan patronase dan memperkuat basis sosial, ekonomi, dan politik mereka untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Praktik politik dinasti semacam ini menimbulkan sentimen negatif terhadap kinerja birokrasi karena kebijakan publik cenderung menguntungkan keluarga politik tertentu.¹¹ Selanjutnya mengenai sejarah hukum Islam, konsep siyasah (politik) sudah dilakukan Nabi Muhammad SAW sesudah menetap atau hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW mempunyai 2 fungsi sekaligus, yaitu Menjadi utusan Allah SWT dan menjadi kepala negara Madinah. Berdasarkan kedua sisi posisi tersebut, baginda Nabi memegang kendali umat sesuai dengan apa yang diturunkan Tuhan kepadanya.

Istilah fiqh siyasah yang diartikan sebagai salah satu aspek hukum di mana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dengan begitu fiqh siyasah memiliki tingkatan yang penting sekaligus tempat posisi strategis dalam komunitas muslimin guna mencari dasar pemikiran, merumuskan dan menetapkan kebijakan politik praktis, bermanfaat bagi kepentingan umat Islam pada umumnya.¹² Fiqh siyasah juga memiliki sumber referensi untuk dijadikan pedoman. Secara umum, ada dua sumber utama fiqh siyasah yaitu: Al-Qur'an dan Hadits, dan sumber fiqh siyasah lainnya berasal dari pikiran manusia dan lingkungannya, Ijma', Qiyas, pendapat para ahli politik, yang urf atau terkait adat-istiadat masyarakat serta qanun-qanun yang pernah dibuat sebelumnya. Problem ini juga sesuai dengan obyek pembahasan yang dikaji dalam fiqh

⁹ Alvina Alya Rahma, dkk. "Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia" *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1 Juni (2022), 54.

¹⁰ Agus Dedi, "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi" *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Moderat*, Vol. 8 No. 1 (2022), 1.

¹¹ Wimmy Haliim & Andy Ilman Hakim "Dinasti Politik: Basis Politik Dan Kepuasan Publik" *Jurnal Politik Profetik* Vol. 8 No. 2 (2020), 12.

¹² Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Managament, 2019), 6.

siyasah yaitu mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, termasuk hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan sebuah negara.¹³

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti ?
2. Bagaimana Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan kaidah menelaah bahan yang bersumber dari studi kepustakaan juga peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan undang-undang atau disebut juga (*Statute approach*) Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun sumber bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian ini (putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015). Selanjutnya yang termasuk sumber bahan hukum sekunder meliputi jurnal, buku-buku, tesis, skripsi dan pandangan para ahli. Sedangkan sumber bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum, umum, internet atau *website*. Untuk mendapatkan data tersebut, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa (*Library research*), dengan menelaah literatur dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti

Pengaturan terkait HAM dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, diatur secara menyeluruh dan rinci dalam perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan normatif dalam peningkatan serta perlindungan HAM. Sesuai dengan prinsip *rule of law*, posisi hukum ditempatkan dalam posisi tertinggi yang artinya setiap orang diperlakukan sama di depan hukum yang secara jelas diatur dalam UUD 1945. Sehingga pasal-pasal ini memberikan kesimpulan bahwa setiap diskriminasi dalam bentuk apapun secara tegas dilarang oleh hukum tanpa terkecuali, terlebih yang berkaitan dengan HAM. Sebab hak asasi bukanlah hak yang diberikan, tetapi merupakan aktualisasi harkat martabat manusia.¹⁴

Secara teori, sebuah konstitusi dalam setiap negara demokrasi mengandung jaminan HAM, termasuk hak sipil dan politik setiap warga negara. Akan tetapi, *political will* para penguasa untuk menciptakan ruang bagi kehadiran hak-hak sipil dan politik ini yang sebenarnya menentukan segalanya. Pada tahap ini, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi sasaran penindasan atau pengekangan pelaksanaan hak-hak sipil dan politik di negara tersebut.¹⁵

¹³ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 25.

¹⁴ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1987), 67.

¹⁵ Muhardi Hasan dan Estika Sari, "Hak Sipil dan Politik," *Jurnal Demokrasi* Vol. 4 No.1 April (2005), 94-95.

Kebebasan untuk menjalankan HAM merupakan kebebasan yang seluas-luasnya. Kebebasan ini menduduki posisi tertinggi, sehingga mustahil untuk dapat dibatasi dengan mekanisme apapun. Setiap individu memiliki kebebasan yang sama berupa jaminan HAM untuk bisa dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sehingga dapat pemerataan sosial dan ekonomi dapat tercipta dalam masyarakat. Cara yang ditempuh dalam prinsip ini seharusnya memberikan ruang kebebasan yang sama, bukan sebaliknya membuat pembatasan untuk dicalonkan/dipilih dalam pemilihan kepala daerah.¹⁶ Demi terjaminnya tegaknya sistem demokrasi dan tegaknya keadilan, serta HAM, maka keberadaan negara hukum, adalah mutlak. Konstitusi baru ideal jika ada jaminan kebebasan HAM, perumusan dan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah, serta kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintah itu sendiri.¹⁷

Hak pilih warga negara baik memilih maupun hak dipilih dalam pemilu merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, hak pilih merupakan hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat dengan mekanisme pemilu yang demokratis. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi serta keberadaannya diakui dalam Konstitusi. Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam konvenan internasional hak-hak sipil dan politik (*International Covenant On Civil and Political Rights*) disingkat ICCPR yang ditetapkan majelis umum PBB berdasarkan resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).¹⁸

Sebuah demokrasi dapat dianggap ideal, apabila rakyat memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini bermakna bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbuka peluang yang cukup luas bagi seluruh masyarakat untuk terlibat dalam perebutan jabatan politik dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Namun realitanya, karena keberadaan politik dinasti warga masih terkekang oleh status sosial atau haknya. Apabila demokrasi mempunyai definisi kekuasaan politik yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dinasti politik ini telah menjadikan pragmatisme politik dengan mendesak kalangan kerabat kepala daerah untuk menjadi pejabat publik.¹⁹

Langkah awal atau syarat dalam pembangunan sistem politik yang sukses adalah terselenggaranya pemilu yang berintegritas dan adil. Termasuk di dalamnya menyeleksi dengan ketat calon kandidat yang akan dipilih oleh rakyat untuk mengemban amanah

¹⁶ Faisal, Muhammad Anwar Tanjung, "Potret Keadilan dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6 No. 2 April (2021), 151.

¹⁷ Basuki Kurniawan, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, (Malaysia: Fakulti Pengajian Islam, 2022), 12.

¹⁸ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal HAM*, Vol. 10 No. 2 Desember (2019), 163.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 241.

pemerintahan. Kandidat untuk kursi legislatif harus memiliki catatan yang sempurna dan tidak memiliki riwayat cacat integritas.²⁰

Sistem politik demokrasi di Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak setiap individu sebagai bakal kandidat dalam pilkada, namun keberadaan politik dinasti justru menutup rapat peluang yang sama bagi setiap warga. Fenomena pencalonan dalam pilkada di beberapa daerah masih dipimpin oleh segelintir anggota keluarga merupakan akibat dari praktik politik dinasti. Politik dinasti menyebabkan sirkulasi kelas penguasa terhenti dalam satu kelompok keluarga, terlihat dari kemungkinan besar calon yang memiliki akar dinasti akan menang. Pemilu adalah prosedur dan mekanisme perubahan politik secara tertib dan berkala, termasuk perubahan pergerakan elite politik serta perubahan arah dan pola kebijakan publik. Inilah salah satu alasan mengapa pemilu dipandang sebagai komponen penting dari sistem politik yang demokratis.

Berbeda dari alasan pentingnya pemilu tersebut, praktik politik dinasti justru akan melanggengkan kekuasaan pada satu keluarga dan karenanya sulit diharapkan ada perubahan arah dan pola kebijakan publik. Ini karena calon berlatar belakang dinasti yang terpilih akan bertindak di bawah kontrol patronnya. Politik dinasti juga ditengarai berbau korupsi karena dimungkinkan sebagai mekanisme pertahanan perburuan rente. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan keterlibatan politik dinasti lebih dari 90% kasus korupsi di daerah.²¹

Tidak jauh berbeda seperti laporan ICW, berdasarkan survei yang menarik yang dilakukan oleh IFES dan lembaga survei Indonesia terhadap dinasti politik, masyarakat memberikan respons 64% masyarakat menyatakan politik dinasti berdampak negatif, 9% menyatakan berdampak positif, 7% menyatakan tidak berdampak, dan 38% menjawab tidak tahu.²² Upaya yang dilakukan Pemerintah dengan merumuskan norma Pasal 7 huruf r UU 8/2015 semata-mata untuk upaya memutus mata rantai dinasti politik, tindakan koruptif, dan tindakan penyalahgunaan wewenang. Namun dalam fenomena politik dan kondisi sosiologis, Pemerintah melihat untuk membangun *fairness* di dalam pelaksanaan Pilkada dikarenakan pengawasan belum bisa berjalan optimal, inilah *the second base policy* yang ditempuh oleh Pemerintah agar ke depan kontestasi politik ini berjalan secara fair. Namun hal ini disadari oleh Pemerintah bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan karena banyak sekali upaya-upaya yang ingin tetap melestarikan politik dinasti dan upaya-upaya untuk melaksanakan Pilkada tidak dalam keadaan yang *fairness*.

Faktor lain yang menyebabkan melesatnya pertumbuhan dinasti politik dalam Pilkada adalah karena regulasi yang lemah untuk memangkas keberadaan dinasti politik. Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai pilkada sebenarnya pada awalnya menjadi angin segar dalam hal pembatasan dinasti politik. Pasal 7 poin r "*warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut (r). Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*"

²⁰ Istiqomah Fadlillah, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MA N0. 46 P/HUM/2018, Tentang Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif" (Skripsi, IAIN Jember, 2018), 173.

²¹ Fitriyah, "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," Jurnal Ilmu Politik Vol.1 No. (April (2020), 8.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materil atas Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 76.

Petahana di sini diartikan sebagai seorang warga yang sedang memegang jabatan politik atau sedang berkuasa. Sedangkan bebas konflik kepentingan dengan petahana berarti tidak mempunyai hubungan sebagai suami/istri, saudara kandung, serta memiliki garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah juga ke samping kecuali mereka telah menyelesaikan 1 kali masa jabatan. Hal ini dinilai berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.²³

Pasal ini tidaklah menghilangkan hak konstitusi maupun bersifat diskriminatif terhadap Pemohon karena jika dicermati terhadap jawaban dalam penggalan akhir dari Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 yang berbunyi, "*Kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan*". Maksud dari penggalan kalimat tersebut adalah tidak menutup hak secara keseluruhan bagi kerabat petahana, tetapi diberikan jeda satu periode pemerintahan saja, sehingga pada periode berikutnya kerabat petahana tersebut boleh ikut dalam mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Jeda satu periode juga dimaksudkan agar kerabat petahana yang mencalonkan tidak mendapatkan keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung dari petahana yang masih menjabat pada periode masa jabatan tersebut. Selain itu, Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 juga memiliki arti bahwa kerabat petahana boleh saja maju di daerah lain dimana petahana di daerah tersebut bukanlah merupakan keluarga mereka.²⁴

Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang tersebut bahwa dalam pembentukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan selain tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi secara hierarkis, tetapi juga haruslah mencerminkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman dalam pembentukan segala bentuk peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.²⁵

Adanya pembatasan hak politik terhadap kandidat yang terlibat politik dinasti akan sangat berdampak terhadap integritas dan kualitas para pemimpin di Indonesia, sehingga akan menghapus kesempatan bagi para calon yang ternyata memiliki hubungan darah untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin karena terhalang oleh undang-undang tersebut. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan guna mencegah diuntungkannya bakal kandidat yang merupakan keluarga penguasa. Pengaturan atau regulasi terkait segala hal yang berhubungan dengan pilkada harus menjadi landasan yang dapat menjamin bahwa para kandidat kepala daerah yang menggambarkan keluarga penguasa merupakan kandidat yang memang sejalan dengan standar serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam pilkada. Regulasi yang demikian ini merupakan segala ketentuan mengenai pilkada khususnya yang berkaitan dengan kualifikasi calon kepala daerah tidak ambigu, rigid serta tidak multitafsir.²⁶

Oleh karena itu, Undang-Undang Pilkada harus disempurnakan oleh DPR secara komprehensif, bersinergi, serta terintegritas dengan undang-undang lainnya. Melalui politik hukum ini, pembuat undang-undang dapat menetapkan regulasi yang memastikan pemilu dilakukan secara transparan serta akuntabel. Sebagai bentuk pencegahan praktik politik dinasti

²³ Ahmad Siboy, "Desain Penguatan Kualitas Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol. 18 No. 2 Agustus (2020), 147.

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materil atas Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 83.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

dalam rangka penyelenggaraan negara untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance pada pelaksanaan pilkada di Indonesia.²⁷

Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti

Wacana tentang HAM bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban Islam. Dalam pandangan Para pakar Islam wacana hak asasi dalam Islam bahkan sudah jauh lebih awal dari pada konsep Barat tentang HAM. Mereka mengklaim, pesan hak asasi manusia secara universal disampaikan melalui Islam. Maududi menegaskan bahwa piagam Magna Charta ditulis 600 tahun setelah penyebaran Islam di Arab dan berisi pelajaran tentang hak asasi manusia. Dalam Islam, berbagai hak dan kewajiban tertentu dijaga serta dibatasi dengan HAM. Hak dijaga oleh kewajiban. Seperti halnya dengan bagaimana kewajiban orang kaya untuk berbagi makanan dengan orang miskin yang diimbangi dengan hak tetangga yang lapar. Dengan memerangi penindasan orang-orang yang menyiksa mereka, hak-hak kaum tertindas dilindungi. Dan hak-hak ini juga dijunjung tinggi oleh kekuatan Islam, yang menegakkan keadilan dan sebagai pencegah ketidakadilan.²⁸

Dalam praktik kenegaraan yang dimainkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Negara Madinah, dilihat dari sumber kekuasaan, maka pemerintahan Negara Madinah dapat dikatakan sebagai negara teokrasi. Dalam negara ini, syariat memegang peranan sentral dan menjadi dasar kebijakan politik Muhammad SAW. Adapun bila ditinjau dari sudut bagaimana pelaksanaan kekuasaan, sistem pemerintahan Muhammad SAW dapat dikatakan demokratis. Di negara Madinah, hal yang pertama kali Rasulullah lakukan yaitu mendeklarasikan Piagam Madinah yang terjadi pada tahun pertama Hijriyah, yang mana isi penting dari Piagam Madinah ini memuat tentang penegakan pemerintahan atas dasar persamaan hak dan merupakan konstitusi pertama dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam negara Islam serta menjadi pijakan bertindak beliau sebagai kepala negara. Sedangkan pada masa khulafaur rasyidin, terkait persoalan pemerintahan ini, termasuk suksesi pemerintahan, diputuskan secara demokratis melalui mekanisme musyawarah. Namun, suasana demokrasi pada masa ini mulai dipertanyakan sejak awal pemerintahan Utsman, dan kemudian berlanjut pada masa kekhalifahan Ali. Pada masa ini mulai berlangsung sengit bahkan hingga mengarah pada konflik kepentingan serta perang saudara.²⁹

Jika mencermati pasca pemerintahan Nabi, para sahabat secara bertahap menggantikan pemerintahan Islamiyah yang dimulai dari Abu Bakar Al-Siddiq dan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Namun tanpa disadari dan tanpa mempertimbangkan prosedur pemilihan Khulafaur Rasyidin, bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khatab memiliki hubungan khusus dengan Rasulullah yaitu sebagai mertuanya, sedangkan Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib merupakan menantu dari Rasulullah. Sehingga secara tidak langsung berarti pada masa tersebut telah terjadi praktik politik dinasti. Sedangkan yang lebih jelas lagi terkait keberadaan praktik politik ini adalah pada masa pemerintahan Usman bin Affan sebagai khalifah yang mengangkat anggota keluarganya dalam berbagai posisi

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Saifullah Abdushshamad, "Perkembangan Hukum Islam Di Bidang Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4 No.1 Juni (2018), 62.

²⁹ Rizki Safril, "Politik Dinasti Dalam Pandangan Islam", *Journal of Education on Social Science* Vol. 4 No. 1 April (2020), 127.

strategis dalam pemerintahannya. Pasca Khulafaur Rasyidin, pemerintahan Islami saat itu sangat jelas adanya praktik politik dinasti, dikarenakan sistem pemerintahan monarki absolut berupa kerajaan, seperti Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah.³⁰

Menurut Nasution, kebebasan manusia itu tidak mutlak. Kebebasan dalam Islam itu mempunyai batasan-batasan tertentu, misalnya kebebasan berbicara tidak boleh mengganggu kepentingan umum, kebebasan untuk kaya tidak boleh membahayakan kepentingan umum. Sistem pemerintahan tidak bisa jalan di tempat, dalam kata lain sistem pemerintahan harus tetap berputar agar terus dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Oleh karena itu untuk memperbaharui sistem pemerintahan maka harus adanya pemilihan pemimpin yang dilakukan melalui pemilihan umum, dan seseorang yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan haknya seperti hak memilih dan dipilih, serta boleh juga mencalonkan diri untuk terlibat langsung dalam urusan negara. Apabila seseorang telah diberikan hak politik, itu artinya seseorang tersebut sudah diberikan hak untuk ikut andil secara langsung atau melalui perwakilan dalam mengurus urusan negara.³¹

Islam telah menentukan hak-hak politik yang dimiliki setiap individu, yaitu:

- a. Hak Memilih
- b. Hak Pencalonan (dipilih)
- c. Hak Menduduki Jabatan
- d. Hak Musyawarah
- e. Hak Pengawasan
- f. Hak Pemecatan.³²

Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak yang termasuk dalam hak asasi manusia (HAM), dalam penerapan konstitusi, dibutuhkan adanya konstitusionalisme sebagai dukungan dari kekuasaan sang penguasa agar jaminan kedaulatan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terealisasi dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh aparat negara.³³ Dalam perspektif fiqh siyasah, hak asasi yang telah dimiliki oleh seseorang tersebut dapat dikesampingkan jika ada hal yang bertentangan dengan sesuatu yang jauh lebih penting. Karena dalam Islam, maslahat umum harus didahulukan daripada maslahat khusus, dalam hal pembatasan hak politik anggota petahana dalam pemilihan umum yang dibuat oleh pemerintah merupakan sesuatu hal yang diinginkan oleh negara yang mana memiliki tujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan bagi orang banyak (umum), dan hak politik anggota keluarga petahana merupakan maslahat khusus, yaitu hak politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum seperti warga negara yang lainnya.

Oleh sebab itu, dalam hukum Islam ada yang namanya fiqh siyasah atau lebih tepatnya siyasah dusturiyah (Politik Perundang-undangan), yang pembahasannya meliputi penetapan hukum sesuai dengan ketentuan dalam syariat oleh lembaga legislatif. Adapun kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik adalah:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

³⁰ *Ibid.*

³¹ Maskuri Abdillah, *Demokrasi Dipersimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi* (Yogyakarta: Tiarawacana, 1999), 139.

³² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih Bahasa Imron Rosadi, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 15.

³³ Achmad Mufid Murtadho, "Pergeseran Pemahaman Konstitusionalisme dalam Ketatanegaraan Indonesia" *Rechtenstudent Journal*, Vol. 3 No. 2 (2022): Rechtenstudent August (2022), 12.

"Kebijakan penguasa atas rakyat harus berdasarkan masalah".³⁴

Inti dari kaidah ini adalah apapun kewenangan pemerintah harus memperhatikan dulu aspirasi dari rakyatnya. Karena keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan efektif semisal keinginan rakyat saja diabaikan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak boleh membuat kebijakan atau aturan yang dapat merugikan rakyat. Akibatnya, kepentingan publik harus dipertimbangkan ketika mengembangkan kebijakan pemerintah, bukan malah memprioritaskan kepentingan diri sendiri termasuk kepentingan golongan tertentu.

Dalam kaidah yang lain :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat".³⁵

Berdasarkan kaidah tersebut, pemerintah harus membuat kebijakan politik dan undang-undang dengan mengikuti skala prioritas. Diksi menghindari kerugian tersebut harus diprioritaskan, bilamana dalam suatu permasalahan terdapat dua hal yang saling bertentangan, yaitu antara memberikan manfaat (kemaslahatan) atau menimbulkan mafsadat (kerugian).

Dalam hal ini, sesuai dengan putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti yang dimaksud, dimana walaupun dianggap menimbulkan kerugian terhadap bakal calon yang memiliki hubungan dengan petahana dan juga dianggap bertentangan dengan UUD 1945, karena telah mencederai HAM namun juga tidak mempertimbangkan prinsip kualitas dan profesionalisme dari bakal calon tersebut, tetapi disisi lain apabila tetap dibiarkan tumbuh subur dan berkembang, maka akan menimbulkan mafsadat yakni berupa keabsolutan penguasa serta kemungkinan akan terjadinya penyalahgunaan wewenang juga akan terjadi. Sehingga dapat disimpulkan, tolak ukur suatu kebijakan politik yang ditetapkan pemangku kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at yang perlu dipertimbangkan di sini adalah metode serta substansi dari kebijakan tersebut.

Ketika suatu kemudharatan harus terpaksa dilakukan dalam rangka mencegah kemudharatan lain yang efeknya lebih luas maka pilihan tersebut dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan bunyi kaidah berikut ini:

يُخْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ

"Kemudharatan yang bersifat khusus boleh dilakukan untuk mencegah mudarat yang lebih umum".³⁶

Namun apabila dilihat dari sisi kaidah fiqh, berdasarkan putusan MK tersebut, terkait hak asasi khususnya anggota keluarga petahana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, melihat begitu banyak data serta survei yang menunjukkan dampak negatif dari politik dinasti ini, maka berdasarkan kaidah fiqh ini sekaligus memberikan pengakuan bahwa kepentingan umum harus diprioritaskan dari pada kepentingan yang bersifat khusus (taqdim al-maslahah al-'ammah 'ala al-maslahah al-khasshah). Disebabkan resiko yang ditimbulkan oleh dua mudarat tersebut cakupannya jelas berbeda, lebih besar mudarat yang menyangkut hajat orang banyak. Dari kaidah ini dipahami pula bahwa suatu tindakan, sekalipun dalam keadaan mendesak atau dianggap sangat penting, kalau sifatnya khusus, haruslah dihindari apabila dengan tindakan tersebut akan memunculkan dampak negatif yang lebih besar atau lebih luas.

³⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2021), 147.

³⁵ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 64.

³⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 75.

Sedangkan dalam sisi substansi harus memenuhi kriteria-kriteria antara lain:

1. Sesuai dan tidak melanggar syariat Islam.
2. Mengutamakan persamaan kedudukan individu di atas legalitas dan supremasi hukum (*al-musawah*).
3. Tidak membebani masyarakat yang akan menjalankannya (*adam al-haraj*).
4. Meningkatkan rasa keadilan di antara masyarakat (*tahqiq al-adalah*)
5. Memberikan kemaslahatan (manfaat) serta menghindari kemudharatan atau disebut (*jalb al-mashalih wa daf al mafasid*).³⁷

Kesimpulan

Tafsir Hak Asasi Manusia pasca terbitnya putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang politik dinasti bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih juga memilih dalam pilkada, sehingga tidak ada lagi larangan bagi petahana untuk berpartisipasi di bidang perpolitikan. Karena Hakim MK menilai hal tersebut merupakan bentuk perampasan hak konstitusi warga negara atau bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM serta bertentangan dengan pasal 28I ayat (2), bahwa setiap warga negara berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Namun, apabila kita melihat berbagai dampak negatif berdasarkan data serta survei yang ditimbulkan oleh keluarga petahana sebagai kepala daerah yaitu tindakan koruptif dan penyalahgunaan wewenang, maka pengaturan terkait keberadaan politik dinasti perlu disempurnakan dengan memprioritaskan kepentingan umum bukan hanya kepentingan atau hak politik perseorangan. Sedangkan HAM dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang politik dinasti dalam ketatanegaraan Islam Hak dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak yang termasuk dalam HAM. Namun, dalam perspektif fiqh siyasah, hak asasi yang telah dimiliki oleh seseorang tersebut dapat dikesampingkan jika ada hal yang bertentangan dengan sesuatu yang jauh lebih penting khususnya anggota keluarga petahana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, melihat begitu banyak data serta survei yang menunjukkan dampak negatif dari politik dinasti ini yang salah satunya sering terjadi adalah korupsi, maka berdasarkan kaidah fiqh memberikan pengakuan bahwa kepentingan umum harus diprioritaskan dari pada kepentingan yang bersifat khusus (*taqdim al-maslahah al-'ammah 'ala al-maslahah al-khasshah*). Disebabkan risiko yang ditimbulkan oleh dua mudarat tersebut cakupannya jelas berbeda, lebih besar mudarat yang menyangkut hajat orang banyak. Sehingga, kepentingan rakyat harus dipertimbangkan serta di prioritaskan, dari pada hak perseorangan di bidang politik yang juga di sinyalir akan menimbulkan kerugian yang lebih besar apabila terus-terusan dibiarkan tanpa dibatasi sebuah kebijakan.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: Ircisod, 2017.

³⁷ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 1995), 11.

- Smith, Rhona K.M, Dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Sukardja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah dan UUD 1945* (Jakarta: UI Press).
- Kurniawan, Basuki. 2022. *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, (Malaysia: Fakulti Pengajian Islam).

Jurnal

- Murtadho, Achmad Mufid. 2022. "Pergeseran Pemahaman Konstitusionalisme dalam Ketatanegaraan Indonesia" *Rechtenstudent Journal*, Vol. 3 No. 2
- Bathoro, Alim. 2011. "Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi", *Jurnal FISIP UMRAH* Vol. 2, No. 2
- Windi, Rajiv. 2017. "Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Desa Di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara", *Jurnal Departemen Politik Dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, Vol 6, No 03
- Rahma, Alvina Alya dkk. 2022. "Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia" *Jurnal Kewarganeraan*, Vol. 6 No. 1 Juni
- Heriyanto. 2022. "Dinasti Politik Pada Pilkada Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi" *Journal Of Government and Politics*, Vol 4, No 1
- Andy, Wimmy Haliim & Ilman Hakim. 2022. "Dinasti Politik: Basis Politik Dan Kepuasan Publik" *Jurnal Politik Profetik* Vol. 8 No. 2
- Iskandar, Dadi Junaedi. 2015. "Demokrasi, Otonomi Dan Fenomena Politik Dinasti Pada Pilkada Di Era Reformasi" *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol 12, No 3
- Dedi, Agus. 2022. "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi" *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Moderat*, Vol. 8 No. 1
- Hidayati, Nur. 2014. *Politik Dinasti Dan Demokrasi Indonesia*, *Jurnal Teknik Mesin. Polteknik Negeri*, Vol 10, No 1
- Faisal, Muhammad Anwar Tanjung. 2021. "Potret Keadilan dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 6 No 2 April
- Fitriyah. 2020. "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Jurnal Ilmu Politik* Vol.1 No. 1
- Hasan, Muhardi dan Estika Sari. 2005. "Hak Sipil dan Politik." *Jurnal Demokrasi* Vol. 4 No.1
- Nasution, Hilmi Ardani dan Marwandianto. 2019. "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal HAM*, Vol 10 No 2 Desember
- Siboy, Ahmad. 2020. "Desain Penguatan Kualitas Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, Vol 18 No. 2 Agustus
- Susanti, Martien Herna. 2017. "Dinasti Politik dalam Pilkada Indonesia." *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1 No. 2 September

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Tahun 1945
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015